

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya akan disebut dengan UUP. Dalam UUP disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yakni untuk memiliki keturunan², sehingga dasar dari sebuah perkawinan adalah kesukarelaan atau tanpa adanya paksaan, hal ini tidak lain untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, begitupun dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ataupun dalam berhubungan seksual suami istri tidak boleh menggunakan paksaan, karena hal tersebut merupakan termasuk suatu kekerasan.³ Perkawinan juga memiliki konsekuensi hak dan kewajiban termasuk dalam relasi suami istri.

Relasi suami istri tidak lain salah satunya menyangkut hak dan kewajiban suami istri dalam berhubungan seksual, masyarakat Indonesia memiliki pandangan tradisional dalam hal hubungan suami istri, yang mana pandangan tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas istri adalah melayani

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 7.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pres, 2018), 15

³ *Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 154.

kebutuhan biologis seksual suami, sehingga istri harus siap dalam keadaan apapun jika suami menginginkan, dan jika istri menolak ajakannya maka hal itu merupakan bentuk ketidak patuhan istri terhadap suami.

Pandangan tradisional ini mengakibatkan ketidaksetaraan, dan terkesan diskriminasi terhadap gender terutama terhadap kaum wanita karena pada realitanya diskriminasi banyak terjadi terhadap golongan wanita, dalam kaitannya hubungan suami istri pada dasarnya harus atas kesukarelaan dan tanpa paksaan, karena jika dalam berhubungan suami istri disertai dengan adanya paksaan hal tersebut merupakan termasuk kategori pemerkosaan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 473 ayat 1 dan 6 setiap orang dengan kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana penjara paling lama 12 belas tahun. Dan Ayat 6 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak ada penuntutan kecuali atas pengaduan korban.

Dalam data kementerian pemberdayaan perempuan per 1 Januari 2023 disebutkan bahwa korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri sebanyak 3086 kasus.⁴ Hal ini tidak menutup kemungkinan kekerasan ini akan terus bertambah dan semakin bervariasi termasuk Marital Rape. Pemaksaan

⁴ Diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 11 September 2023 jam 23:56 Wib

hubungan badan yang dilakukan suami istri tentu akan berakibat ketidak harmonisan dalam rumah tangga akan terjadi percekcoakan antara keduanya. Hal ini diakibatkan paksaan bukan atas kesukarelaan.

Menurut Susilo ada tiga macam bentuk pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu pertama *battering Rape* yaitu suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik di waktu bersamaan disaat melakukan hubungan suami istri sedangkan istri dalam keadaan tidak siap atau tidak sedang berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Kedua *Force only Rape* yakni suami mengancam istri sebelum melakukan hubungan seksual suami istri dan ketiga *obsessive Rape* yakni istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistik atau kekerasan seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan sajam yang dapat melukai istri untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual dengan penderitaan istri tersebut.⁵

Namun Pada umumnya masyarakat lebih meyakini jika seseorang sudah menikah dan sudah menjadi suami istri maka perempuan tersebut menjadi kepunyaan suaminya sepenuhnya. Keadaan ini membuat cara pandang masyarakat terhadap pemerkosaan dalam perkawinan bukanlah hal yang nyata yang harus di nyatakan kepada publik, karena pada dasarnya dalam perkawinan setiap hubungan suami istri merupakan suatu hal yang tidak dilarang oleh

⁵ Orin Gusta, Andini Lisa Apriliya Gusreyna And Surya Eriansyah, “*Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan RKUHP”. *Laporan Hasil Jurnal Penelitian*, (2022), 2.

agama, sehingga pemerkosaan dalam rumah tangga di anggap bukanlah hal yang nyata.⁶ Hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah Surah Al Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُؤَلَّفُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Istri-istimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kedepankanlah untuk diri kamu, serta bertaqwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang mukmin”.⁷

Didalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab mengumpamakan suami layaknya petani sedangkan istri di ibaratkan seperti ladang tempat bercocok tanam, sehingga ketika petani ingin menanam benih maka petani wajib melihat ladangnya terlebih dahulu apakah ladangnya sedang baik atau dalam keadaan

⁶ Angelina Arya Danisa, Novita Arystana, Charina Elsina Natalia Tahapari, Ramadhanis Samadi, “Kriminalisasi *Marital Rape* : Eksistensi Dan Pembuktiannya”, *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, Vol 25 No -01 July (2022), 2.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 480.

tidak baik, sehingga dalam melakukan hubungan haruslah keduanya saling memahami keadaan, bukan memaksakan keadaan.⁸

Di dalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab dijelaskan juga bahwa Datangi ia *kapan dan dimana saja*, asal sasarannya kearah sana, bukan arah yang lain. Karena arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih.⁹

Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu didunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, *serta bertaqwalah kepada Allah* dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal ini. Hal jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan.¹⁰

Selain dari fungsi keluarga tak kalah penting etika dalam berkeluarga juga harus jalankan, etika kehidupan bekeluarga yaitu suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. apabila suami istri tidak bisa menjaga tugas dan kewajiban untuk bisa saling memahami, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu antara

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 480

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 481.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.481

suami istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan baik secara batiniyah dan disertai an lahiriyah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing yang dengan tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia sesuai dengan ajaran islam.¹¹

Pemeriksaan dalam perkawinan terjadi diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antara suami istri dan tidak berjalan fungsi dari keluarga. Seperti halnya pemahaman masyarakat tradisonalis yang menyatakan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri, bukan kewajiban antar keduanya. Husein Muhammad memberikan suatu pendapat terkait posisi wanita, beliau memberikan suatu pendapat dengan menegaskan bahwa perempuan bukan hanya tubuh yang bisa dieksploitasi. Ia adalah ruh, jiwa manusia.¹² Pandangan tradisonalis yang beredar di kalangan masyarakat sekarang adalah terkesan wanita sebagai tubuh yang diekpolaitasi karena menempatkan wanita hanya sebagai pemuas seksual suami. Hal ini menyebabkan suatu anggapan suami dapat bertindak semena-mena dengan cara memaksa demi memuaskan nafsunya.

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Etika Bekerluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2009), 345

¹² KH Husaen Muhammad,Di akses di [https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad#:~:text=Dr.%20\(Hc\)%20KH.,Ibu%20Nyai%20Ummu%20Salma%20Syatori](https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad#:~:text=Dr.%20(Hc)%20KH.,Ibu%20Nyai%20Ummu%20Salma%20Syatori)

Kita tidak dapat menutup mata bahwa kurun waktu yang sangat panjang, dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang, yang biasanya kita kenal sebagai ketimpangan Gender antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan masih diposisikan sebagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam peran-peran wanita, baik dari sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi posisi perempuan itu, disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.¹³

Permasalahan Marital Rape kini telah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun. Meskipun demikian, dalam implementasinya kesadaran masyarakat terhadap Marital Rape harus terus ditingkatkan karena pengakuan terhadap Marital Rape sebagai kekerasan seksual juga ditegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang artinya segala tindakan Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh negara, hal ini dapat dilihat dari beberapa undang undang yang mengatur Marital Rape, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang

¹³ KH Husaein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi kiyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, IRCISoD : 2019). 69.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan yang terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Marital Rape merupakan tindak pidana yang serius.

Perbuatan Marital Rape ini mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis. Dampak dari segi fisik akan menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, sedangkan jika istri dalam keadaan hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan akan berakibat sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, bahkan keguguran. Jika secara psikis, Marital Rape bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seksual. Problem Marital Rape adalah problem kekerasan terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat suatu unsur- unsur pemaksaan seksual. Dan ini berdampak yang cukup buruk terhadap istri baik secara fisik maupun secara psikis.¹⁴

Faqihuddin Abdul Qodir, berpendapat dengan apa yang dimaksud pemerkosaan dalam perkawinan atau Marital Rape, bahwa tindakan Marital Rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, hal ini

¹⁴ Titin Samsudin, “*Marital Rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *jurnal Al-Ulum*, vol 10 no 2, Desember (2010). 343-344

didasarkan kepada prinsip *mubadalah*,¹⁵ dalam Al-Qur'an Qs. Surat Al baqarah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya :

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri laksana pakaian. Kiasan yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini mengajarkan kepada suami istri untuk saling melengkapi satu sama lain.

Dalam kerangka kajian akademis, peneliti melihat penting melakukan suatu kajian teoritis terhadap Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama berkaitan dengan Marital Rape dan keharmonisan keluarga. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam dengan judul tesis “Urgensi Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga”

¹⁵ <https://www.nu.or.id/nasional/kh-faqihuddin-abdul-kodir-jelaskan-soal-paksaan-dalam-hubungan-intim-suami-istri-3kILz> diakses pada tanggal 16 januari 2024 jam 22;00

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 1*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 276.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Urgensi Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis bagaimana urgensi pengaturan Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Keharmonisan Keluarga

D. Kegunaan Penelitian

Setidaknya terdapat dua aspek yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yakni:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum tentang Marital Rape yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah Marital Rape dalam aspek pembaharuan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penjelasan secara konsisten mengenai definisi atau batasan yang digunakan, sekaligus penulis juga ingin menegaskan konsep dalam penelitian ini. Agar mempermudah pembaca memahami konsep yang digunakan dalam uraian penelitian ini.

1. Urgensi

Urgensi atau urgent adalah suatu keadaan yang menunjukkan suatu keadaan yang mendesak dan memerlukan tindakan segera.¹⁷

2. Pengaturan

Pengaturan adalah perbuatan mengatur.¹⁸

3. Marital Rape

Marital adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan Rape merupakan suatu pemerkosaan, sehingga Marital Rape adalah suatu pemerkosaan dalam perkawinan.¹⁹

¹⁷ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Realty Publiser, 2009), 628

¹⁸ KBBI Online, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan>

¹⁹ John M Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Bahasa Inggris*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003),373, 465

4. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan atau produk hukum legislatif yang dibentuk oleh Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah.

5. KUHP

KUHP Adalah Kitab Undang-Undang hukum pidana. Kitab hukum pidana merupakan acuan hukum terhadap tindak pidana dengan kategori *lex generalis*, Kitab undang-undang hukum pidana merupakan termasuk hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan sanksi pidana.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan tentang letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Karina Martyana, Pascasarjana IAIN Kediri tahun 2022 dengan judul “Perkosaan dalam rumah tangga (Marital Rape) dalam prespektif *maqasid syariah*”. Dalam tesis ini memfokuskan pembahasan tentang Marital Rape dalam prespektif *maqasid syari’ah* sehingga dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Marital Rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Tazkiya Rizki Utami, 2022), 25.

aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dari sisi *Maqāsid Al-Sharī'ah* tindakan Marital Rape tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.²¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penulis. Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap Marital Rape prespektif maqosid syariah, sedangkan penulis memfokuskan terhadap kajian urgensi Marital dalam KUHP baru dengan Keharmonisan rumah tangga.

2. Penelitian Siti Zuhrotun nikmah Pascasarjana Universitas islam negeri malang tahun 2021 dengan judul “Marital Rape pada wanita karir di kota malang prespektif teori *living law* “ dalam tesis ini memfokuskan kajiannya terhadap Marital Rape prespektif living law sehingga hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pandangan para wanita karir mengenai Marital Rape masih menjadi istilah yang baru diketahui. Adapun dampak yang diakibatkan dari Marital Rape meliputi psikologis, kesehatan fisik maupun sosial. Marital Rape pada wanita karir perspektif teori *living law* tidak semata-mata bepedoman pada hukum positif namun juga pada hukum yang

²¹ Karina Martyana, “Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Dalam Prespektif *Maqasid Syariah*”.(Tesis : Pascasarjana Iain Kediri, 2022)

hidup dalam masyarakat. Wanita karir menganggap Marital Rape perlu dilaporkan saat membahayakan korban.²² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penulis. Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini menggunakan penelitian langsung lapangan sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian library research, yang menganalisis peraturan perundang undangan.

3. Penelitian Moh Qaderusman Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2021 dengan judul “Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia prespektif ahli hukum islam di kota malang”. Dalam tesis ini memfokuskan kajiannya terhadap konsep sanksi pelaku Marital Rape prespektif ahli hukum islam di kota malang sehingga hasil penelitiannya menyatakan bahwa Menurut Pandangan Ahli Hukum Islam Di Kota Malang Marital Rape merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Bentuk-bentuk Marital Rape diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi, memakai

²² Siti Zuhrotun Nikmah , “*Marital Rape* Pada Wanita Karir Di Kota Malang Prespektif Teori Living Law “, (Tesis :Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 2021)

obat-obatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, trafficking, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual. Kasus Marital Rape hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. Kedua, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori *Maqasid Syari'ah* adalah persamaan hak suami dan istri (*Sexual Equality*), menciptakan relasi yang baik dan patut (*Muasyarah bi al-Ma'ruf*), menjaga hak-hak dasar manusia.²³ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama – sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penulis. Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini menggunakan penelitian langsung lapangan sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian library research, yang menganalisis peraturan perundang undangan.

4. Penelitian milik Evy Septiana Rachman yang berjudul "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)" membahas terkait Marital

²³ Moh Qaderusman, "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang", (Tesis : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 2021)

Rape dalam hukum Islam yang juga memberikan beberapa pembahasan terkait Marital Rape dalam hukum positif. Dalam hukum positif Marital Rape memang sudah diatur terlebih pada undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Namun jauh sebelum itu Islam telah melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dengan secara spesifik menyebutkan dalam hubungan seksual antara suami dan istri. Marital Rape dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di mana dalam hukum Islam pada prinsipnya hubungan seksual antara suami dan istri memiliki hak yang sama, Islam memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudorotan serta bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* yakni memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*.²⁴

Persamaan dalam penelitian milik ES Rachman dengan penelitian penulis yakni memiliki pembahasan yang serupa terkait Marital Rape dalam hukum positif namun juga terdapat beberapa perbedaan terkait dari kajian yang diambil yakni kajian epistemologi dengan berfokus pada Marital Rape dalam hukum Islam.

5. Andy Litehua menulis jurnal yang berjudul "Marital Rape Dalam Perspektif Fiqih Klasik". Jurnal ini diterbitkan pada bulan Desember tahun 2022 yang

²⁴ Rachman, Evi Septiana. "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019): 15-31. <http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.424>

menjelaskan terkait bagaimana Marital rape dalam perspektif fiqh klasik. Menurut Andi di Indonesia telah diatur terkait Marital rape khususnya pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di mana undang-undang ini mengkategorikan Marital Rape sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Namun menurutnya dalam beberapa hal Marital Rape masih dinilai sebagai hal yang wajar jika dikaitkan dengan dalil-dalil agama, di mana hal tersebut menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami oleh masyarakat. Dalam fikih klasik Marital Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan orang tersebut dan terjadi pada pasangan yang belum sah dari segi agama maupun hukum.²⁵ Karena dalam Islam terdapat istilah *al-ighthisab* yang diartikan sebagai pemerkosaan. Namun istilah ini menurut ahli fiqh harus memenuhi dua unsur yakni pemaksaan dan zina. Sedangkan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina dikarenakan telah terikat dalam agama.

Persamaan yang terkandung dalam kedua penelitian ini adalah pembahasan yang serupa terkait Marital Rape. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni penelitian pertama menggunakan perspektif

²⁵ Litehua, Andy. "Marital Rape dalam Perspektif Fiqh Klasik." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2.2 (2022): 1-11.

fiqih klasik sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan perspektif yuridis normatif pada hukum positif.

6. Jurnal milik Eko Riyadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape”. Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari dampak Marital Rape di mana menurut penulis anak-anak. Korban dari kekerasan seksual dalam masalah Marital Rape merupakan individu yang menderita secara fisik mental dan sosial karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Penulis juga menjelaskan bagaimana sistem pemidanaan KUHP Indonesia yang tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pemerkosaan sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban.²⁶

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama terkait Marital Rape, namun memiliki fokus pembahasan yang jauh berbeda. Yakni hal tersebut menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini. Dimana penelitian milik Eko berfokus pada perlindungan anak dari hasil Marital Rape. Namun penelitian penulis berfokus pada titik permasalahan terkait undang-undang serta peraturan dari Marital Rape yang kemudian juga dibahas terkait urgensi peraturan tersebut.

²⁶ Riyadi, Eko. "Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Marital Rape." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5.2 (2022): 113-128. <https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1760>

7. Penelitian dari Dewi Silva Sari yang berjudul “Kajian Yuridis Marital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam”. Jurnal yang terbit pada bulan Februari tahun 2022 ini menjelaskan tentang bagaimana Marital Rape dalam sistem hukum nasional di Indonesia serta dalam hukum Islam. Menurut pandangannya peraturan terkait telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum positif yang ada di Indonesia contohnya pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT, serta beberapa peraturan yang masih dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual UU PKS. Kemudian dalam hukum Islam ia berpendapat bahwa hal ini tidak diatur secara detail. Di mana Islam itu sendiri belum mampu menjawab secara jelas dan tegas mengenai problematika yang masih saja terus terjadi saat ini di Indonesia.²⁷

Persamaan yang terdapat pada dua penelitian kali ini yakni terkait pembahasan yang sama mengenai Marital Rape dalam hukum positif. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yakni penelitian milik Silva Sari berfokus pada dua kajian Marital Rape yakni dalam hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada hukum positif saja. Perbedaan selanjutnya yakni terkait pembahasan

²⁷ Sari, Dewi Silva. "Kajian Yuridis Marital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3.02 (2022): 238-254. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.518>

tambahan pada penelitian penulis mengenai urgensi Marital Rape pada hukum positif.

Untuk lebih jelasnya dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel :

Table 1.1
Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

| No | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Perkosaan dalam rumah tangga (Marital Rape) dalam prespektif <i>maqasid syariah</i> | Menyatakan bahwa Marital Rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dari sisi <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> tindakan Marital Rape tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari <i>Maslahah ad-Daruriyyah</i> , yaitu <i>hifdz an-nafs</i> dan <i>hifdz an-nasl</i> | Yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan | Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap Marital Rape prespektif <i>maqasid syariah</i> , sedangkan penulis memfokuskan terhadap kajian urgensi Marital dalam KUHP baru dengan Keharmonisan rumah tangga. |
| 2 | Marital Rape pada wanita karir di kota Malang prespektif teori <i>living</i> | dapat diketahui bahwa pandangan para wanita karir mengenai Marital Rape masih menjadi istilah yang baru diketahui. | yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam | Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini menggunakan |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | <i>law</i> | Adapun dampak yang diakibatkan dari Marital Rape meliputi psikologis, kesehatan fisik maupun sosial. Marital Rape pada wanita karir perspektif teori <i>living law</i> tidak semata-mata bepedoman pada hukum positif namun juga pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Wanita karir menganggap Marital Rape perlu dilaporkan saat membahayakan korban. | perkawinan | penelitian langsung kelapangan sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian library research, yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan perbedaannya juga terdapat di fokus penelitian yangmana penelitian ini lebih mengfokuskan kepada Marital Rape pada wanita karir di kota Malang prespektif teori <i>living law</i> sedangkan penulis lebih ke pada urgensi Marital Rape dalam KUHP baru dan keharmonisan keluarga |
| 3 | Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia | Menurut Pandangan Ahli Hukum Islam Di Kota Malang Marital Rape merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga | yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan | Perbedaan terdapat didalam pembahasan yakni dalam penelitian ini menggunakan penelitian langsung kelapangan |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>prespektif ahli hukum Islam di kota Malang</p> | <p>antara suami dan istri. Bentuk-bentuk Marital Rape diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi, memakai obat-obatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, trafficking, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual. Kasus Marital Rape hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. Kedua, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> adalah persamaan hak suami dan istri (<i>Sexual</i></p> | | <p>sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian library research, yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan perbedaan lainnya juga terdapat pada fokus penelitian</p> |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | <i>Equality</i>), menciptakan relasi yang baik dan patut (<i>Muasyarah bi al-Ma'ruf</i>), menjaga hak-hak dasar manusia | | |
| 4. | Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi) | Marital Rape dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di mana dalam hukum Islam pada prinsipnya hubungan seksual antara suami dan istri memiliki hak yang sama, Islam memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudorotan serta bertentangan dengan prinsip <i>mu'asyarah bi al ma'ruf</i> yakni memperlakukan istri dengan cara yang <i>ma'ruf</i> . | Yakni sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan | |
| 5. | Marital Rape Dalam Perspektif Fiqih Klasik | Marital Rape dikategorikan sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Namun dalam beberapa hal Marital Rape masih dinilai sebagai hal yang wajar jika | sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. | erspektif yang digunakan yakni penelitian pertama menggunakan perspektif fiqh klasik sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | dikaitkan dengan dalil-dalil agama. Karena dalam Islam terdapat istilah <i>al-ightisab</i> yang diartikan sebagai pemerkosaan. Namun istilah ini menurut ahli fiqih harus memenuhi dua unsur yakni pemaksaan dan zina. Sedangkan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina dikarenakan telah terikat dalam agama. | | perspektif yuridis normatif pada hukum positif. |
| 6. | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape | Korban dari kekerasan seksual dalam masalah Marital Rape merupakan individu yang menderita secara fisik mental dan sosial karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Keudian terkait sistem pemidanaan KUHP Indonesia yang tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pemerkosaan sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban. | sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. | Penelitian milik Eko berfokus pada perlindungan anak dari hasil Marital Rape. Namun penelitian penulis berfokus pada titik permasalahan terkait undang-undang serta peraturan dari Marital Rape yang kemudian juga dibahas terkait urgensi peraturan tersebut |
| 7. | Kajian Yuridis Marital Rape Dalam Perspektif | peraturan tentang Marital Rape telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dalam | sama-sama membahas tentang Marital Rape atau pemerkosaan | penelitian milik Silva Sari berfokus pada dua kajian Marital Rape yakni dalam |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|
| | Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam” | hukum positif yang ada di Indonesia contohnya pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT, serta beberapa peraturan yang masih dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual UU PKS. Namun, Di mana Islam itu sendiri belum mampu menjawab secara jelas dan tegas mengenai problematika yang masih saja terus terjadi saat ini di Indonesia. | dalam perkawinan. | hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada hukum positif saja. Perbedaan selanjutnya yakni terkait pembahasan tambahan pada penelitian penulis mengenai urgensi Marital Rape pada hukum positif. |
|--|--|--|-------------------|--|

Setelah penulis membaca dan menganalisa penelitian diatas, semuanya menunjukkan tentang pada pembahasan Marital Rape dari segi konsep sanksi, *maqasid syariah* dan terhadap wanita karir yang dilihat atau dikaji melalui teori *living law*. Sedangkan disini penulis meneliti tentang urgensi Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penulis mengkorelasikan dengan keharmonisan rumah tangga. sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan proposal ini termasuk jenis penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif,²⁸ yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²⁹

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan Pendekatan sejarah (*historical approach*).³⁰

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang dan analisa dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum

²⁸ Suharni Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1998),

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengamtar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 444-445.

yang ada. Penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.³¹

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pertama penulis akan menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan dimulai dari hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil studi literatur atau kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-4, 2014), 177.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait dengan fokus penelitian. Berdasarkan inventarisasi penulis, setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, diantaranya :

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Contohnya, pendapat

hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah dll.³²

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

4. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana penelitian akan dituangkan dalam beberapa bab penelitian. Hal ini perlu diperhatikan, untuk memudahkan dalam memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka penulis akan menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

³² Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

BAB I merupakan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada Bab ini akan memuat teori dasar dan konsep sebagai landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian.

BAB III Dalam bab ini akan disajikan terkait dengan Hasil Penelitian

BAB IV Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan atau analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis.

BAB V Bab terakhir dalam penelitian ini akan memuat simpulan dan saran. Simpulan akan ditulis secara padat dan jelas serta tetap mengacu kepada rumusan masalah yang telah diajukan, hal ini bertujuan agar penulisan ini tidak melebar dari rumusan masalah yang telah diajukan. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang akan diberikan.